



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3279020701850002, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 Januari 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, bertempat kediaman xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, RT 004, RW 013, Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK, 3204122511650003, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 08 Januari 1987, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, RT 004, RW 013, Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor, tanggal 19 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 04 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Tatang Suryana** sebagai **Ayah kandung Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Sopian** dan **Heru** serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin berupa **emas sebesar 6 gram** dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda** dan Pemohon II berstatus **Janda**;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

4.1. **ANAK KANDUNG I**, tempat tanggal lahir **Bandung, 08 Maret 2017**.

4.2. **ANAK KANDUNG II**, tempat tanggal lahir **Bandung, 08 Maret 2017**.

5. Bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung.

6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/108/VIII/2020, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK KANDUNG I**, tempat tanggal lahir **Bandung, 08 Maret 2017** dan **ANAK KANDUNG II**, tempat tanggal lahir **Bandung, 08 Maret 2017** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 297/SKL/RM/SHBK/III/2017 yang dikeluarkan oleh dokter kandungan tanggal 8 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 298/SKL/RM/SHBK/III/2017 yang dikeluarkan oleh dokter kandungan tanggal 8 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, RT 002, RW 013, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, xxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017 dan ANAK KANDUNG II, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tahun 2016, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal saksi, dan saksi tidak menghadiri akad nikah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau menggugat pernikahan para Pemohon, dan masyarakat di lingkungan sekitar saksi telah maklum bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa selama ini para Pemohon telah hidup rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau menggugat status anak-anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon,

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat di lingkungan sekitar saksi telah maklum bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxx, RT 002, RW 013, Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, xxxxxxxxx xxxxxxx, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017 dan ANAK KANDUNG II, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tahun 2016, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal saksi, dan saksi tidak menghadiri akad nikah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau menggugat pernikahan para Pemohon, dan masyarakat di lingkungan sekitar saksi telah maklum bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa selama ini para Pemohon telah hidup rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat status anak-anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon, dan masyarakat di lingkungan sekitar saksi telah maklum bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan anak bernama ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017 Dan ANAK KANDUNG II, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017, adalah anak kandung para Pemohon, namun para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bermeterai cukup, telah dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan) tidak termasuk akta otentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir anak bernama ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017 Dan ANAK KANDUNG II, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.4, P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang yang identitas dan hubungan hukumnya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bahwa para Pemohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang terjadinya peristiwa pernikahan para Pemohon pada tahun 2016 dan sampai saat ini tidak ada yang meragukan atau menggugat pernikahan tersebut, dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai dua orang anak, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016, namun belum tercatat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017 Dan ANAK KANDUNG II, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau menggugat pernikahan para Pemohon, dan masyarakat telah maklum bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat status anak-anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon, dan masyarakat telah maklum bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang pada tanggal 8 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2016, meskipun para Pemohon tidak mampu membuktikan keabsahan pernikahan tersebut, namun sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau menggugat pernikahan para Pemohon, dan masyarakat telah maklum bahwa para Pemohon adalah suami istri, maka apabila dihubungkan dengan kondisi masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxxxx secara umum yang masih memegang nilai-nilai agama terutama dalam hukum perkawinan sehingga mustahil masyarakat mendiamkan adanya pasangan liar tanpa pernikahan, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 2016, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh seorang ulama dalam kitab Al-fiqh Al-Islam wa

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adilatuhi Juz V halaman 690 yang artinya: “*pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, “Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017 Dan ANAK KANDUNG II, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017, dan sampai saat ini tidak pernah ada yang meragukan atau menggugat status anak-anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon, dan masyarakat telah maklum bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak para Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa anak-anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada para Pemohon sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK KANDUNG I, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Maret 2017 dan ANAK KANDUNG II, tempat tanggal lahir Bandung, 16 April 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (Irfan Gunawan bin Komar) dan Pemohon II (Santi Nurhayati binti Atit);
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Miftah Farid, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Masyhudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Mudawamah, S.H.I.

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sor